

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Parkir

1. Pengertian Parkir

Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang berkendara untuk berada atau mengakses suatu tempat. Pengertian parkir adalah keadaan tidak Bergeraknya suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.¹⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 menjelaskan definisi parkir adalah suatu keadaan dimana kendaraan tidak bergerak dalam jangka waktu tertentu atau tidak bersifat sementara.¹⁷ Banyak pendapat yang mendefinisikan parkir secara berlainan, tetapi secara umum mempunyai pengertian atau maksud yang sama, pendapat tentang pengertian parkir antara lain adalah sebagai berikut:

¹⁶ Firzan, M. isya, *Rekayasa Lalu Lintas Perancangan dan aplikasi.*(Yogyakarta: Deepublish, 2023.), h. 112

¹⁷Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, *Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.* Pasal 1 ayat 8

a.



Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat.¹⁸

b. Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.¹⁹

c. Parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang disediakan untuk menampung kendaraan tersebut.²⁰

d. Parkir adalah memberhentikan kendaraan angkutan orang atau barang (bermotor atau tidak bermotor) pada suatu tempat parkir dalam jangka waktu tertentu.²¹

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa parkir merupakan keadaan tidak bergerak dan tempat pemberhentian sementara. Dan

¹⁸ Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.(Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.), h. 56

¹⁹ Irwansyah Lubis, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan bisnis dengan pelaksanaan hukum*. (Jakarta, Elex Media Komputindo, 2010.), h. 112

²⁰ Louis J. Pignataro, *Traffic Engineering Theory and Practice*. (New Jersey : Prentice Hall Inc, 1973.), h.76

²¹ Suwardjoko Warpani, *Rekayasa Lalu Lintas*. (Jakarta :Bhratara Karya Aksara, 1988.), h.124

juga parkir terbagi menjadi dua jenis yaitu parkir Legal dan parkir Ilegal. Parkir Legal adalah petugas parkir yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah. Selain itu mereka yang mengambil bagian dalam proses perekrutan, inisiatif pelatihan, dan distribusi fasilitas seperti rompi parkir, peluit parkir, dan denda resmi yang dikeluarkan pemerintah daerah. Sedangkan, Parkir Ilegal adalah petugas parkir yang tidak terdaftar dan tanpa dibayar oleh pemerintah daerah, tanpa mendapatkan pelatihan formal. Biasanya parkir Ilegal ini hanya membagikan nomor parkir atau kartu parkir resmi pemerintah buatan sendiri.²² Dalam membahas masalah perparkiran, perlu diketahui beberapa istilah penting, yaitu sebagai berikut :²³

- a. Kapasitas Parkir : kapasitas ruang parkir kendaraan tergantung pada nilai durasi parkir dan banyaknya kendaraan yang parkir. Semakin kecil nilai durasi parkir maka kapasitas parkir akan semakin besar.

²² Dinar Noviantoro, Abraham Ferry Rosando, "Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Oknum Jasa Parkir Liar Di Kota Surabaya", *Jurnal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3, No. 2 (Mei-Agustus 2023.), h. 7 dan 1

²³ Septyanto Kurniawan, Agus Surandono, Ardinal Putra Arya, "Analisis Kapasitas Parkir Kendaraan Pada Rumah Sakit Muhammadiyah Metro", *Jurnal Teknologi Aplikasi Konstruksi*, Vol. 7, No. 2 (Mei 2018.), h. 168

- b . Akumulasi Parkir : jumlah kendaraan yang sedang berada pada suatu lahan parkir pada selang waktu tertentu.
- c. Durasi Parkir: lamanya suatu kendaraan parkir pada suatu lokasi.
- d. Kawasan parkir: kawasan pada suatu areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.
- e. Kebutuhan parkir: jumlah ruang parkir yang dibutuhkan yang besarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat kepemilikan kendaraan pribadi, tingkat kesulitan menuju daerah yang bersangkutan, ketersediaan angkutan umum, dan tarif parkir.
- f. Lama Parkir: jumlah rata-rata waktu parkir pada petak parkir yang tersedia yang dinyatakan dalam 1/2 jam, 1 jam, 1 hari.
- g. Puncak Parkir: akumulasi parkir rata-rata tertinggi dengan satuan kendaraan.
- h. Jalur sirkulasi: tempat yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir.
- i. Jalur gang: merupakan jalur dari dua deretan ruang parkir yang berdekatan.

- j. Retribusi parkir: pungutan yang dikenakan pada pemakai kendaraan yang memarkir kendaraannya di ruang parkir.

2. Fasilitas Parkir

Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir dan atau gedung parkir. Di luar badan jalan antara lain pada kawasan- kawasan tertentu seperti pusat-pusat perbelanjaan, bisnis maupun perkantoran yang menyediakan fasilitas parkir untuk umum. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.

Berdasarkan cara penempatannya dan dalam operasional sehari-hari fasilitas parkir terdiri dari:²⁴

- a. Fasilitas Parkir Pada Badan Jalan (on street parking).

Parkir di badan jalan (on street parking) yaitu fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan atau badan jalan sebagai ruang parkirnya.

- b. Fasilitas Parkir di Luar Badan Jalan (off street parking).

²⁴ Rochmat Aldy Purnomo, Dutarso Aviantoro, Adi Santoso, *Penggalian dan Maksimalisasi Potensi Retribusi Daerah*. (Ponorogo: Gracias Logis Kreatif, 2022.), h. 129-130

Parkir di luar badan jalan (off street parking) yaitu parkir yang khusus disediakan sebagai ruang parkir dan mempunyai pintu masuk atau pintu pelayanan keluar sebagai tempat mengambil atau menyerahkan karcis sehingga dapat mengetahui secara pasti jumlah kendaraan dan jangka waktu kendaraan parkir.

B. Jalan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.²⁵

1. Jalan Umum

adalah jalan yang bisa dipakai semua orang biasanya disediakan oleh pemerintah dengan menggunakan dana negara. Jalan umum menurut fungsinya di Indonesia dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, *Tentang Jalan*. Pasal 2 ayat 3

- a. Jalan arteri, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk (akses) dibatasi secara berdaya guna.
- b. Jalan kolektor, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- c. Jalan lokal, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- d. Jalan lingkungan, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

- a. Jalan nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem

Jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, dan

Jalan strategis nasional, serta jalan tol.

- b. Jalan provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan

ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota, atau antaribu kota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.

- c. Jalan kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antaribu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
- d. Jalan kota, adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
- e. Jalan desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Untuk pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas, jalan dibagi dalam beberapa kelas jalan, yaitu:

- 1).Jalan Bebas Hambatan, yaitu menurut Kamus Beras Bahasa Indonesia merupakan Jalan dengan jalur ganda

untuk lalu lintas dengan kontrol akses penuh untuk keamanan dan efisiensi gerakan lalu lintas dengan volume yang tinggi, pada kecepatan yang cukup tinggi.

2).Jalan Raya, yaitu jalan umum untuk lalulintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median, paling sedikit 2 lajur setiap arah.

3).Jalan Sedang, yaitu jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2 lajur 2 arah dengan lebar paling sedikit 7 meter.

4).Jalan Kecil, yaitu jalan umum untuk melayani lalu lintas setempat paling sedikit 2 lajur 2 arah dengan lebar paling sedikit 5,5 meter.

2. Jalan Khusus

Merupakan jalan yang di bangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

C. Penertiban

Penertiban adalah suatu proses atau cara yang dilakukan dengan tindakan. Penertiban secara bahasa yaitu aturan dan rapi. Tujuan dari penertiban yaitu menciptakan suatu kondisi yang dinamis, aman, dan tenang yang berjalan secara teratur sesuai ajaran hukum dan norma yang berlaku

dengan adanya pengawasan sebagai bentuk menjamin agar penertiban dapat berhasil.²⁶

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kota Bengkulu. Yang dimaksud dengan ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.²⁷

Tujuan penertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan daerah dapat berjalan dengan lancar, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib teratur dalam menciptakan ketahanan nasional.

D. Fungsi Hukum

Dalam kehidupan bermasyarakat, ada peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan kesepakatan bersama. Hukum dibuat dengan tujuan mengatur dan menjaga ketertiban, keadilan sehingga kekacauan bisa terkendali atau di cegah.

²⁶ Viola Fitriani Br. Daulay, "Penertiban Reklame di Pekanbaru", Jurnal Cross-border, Vol. 5, No. 1 (Januari-Juni 2022.), h. 8

²⁷ Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008, *Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kota Bengkulu*. Pasal 1 ayat 9

Hukum adalah segala aturan yang menjadi pedoman perilaku setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat atau bernegara disertai sanksi yang tegas apabila dilanggar. Aturan hukum meliputi dari tingkat yang tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar sampai tingkat yang terendah, yaitu Peraturan Daerah tingkat kabupaten/kota, yang menjadi acuan/pedoman perilaku setiap orang.²⁸

Fungsi hukum adalah sebagai pengendalian sosial, alat rekayasa sosial, symbol, alat politik, dan mekanisme untuk integrasi.²⁹ Fungsi hukum yang paling dasar adalah mencegah bahwa konflik kepentingan itu dipecahkan dalam konflik terbuka.

Fungsi dari hukum yaitu:

1. Sebagai sarana pengendali sosial. sebuah sistem yang menerapkan aturan- aturan mengenai perilaku yang benar.
2. Sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat.
3. Sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat.
4. Sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan sosial.
5. Sebagai sarana dalam pergerakan pembangunan.
6. Sebagai fungsi kritis, melakukan pengawasan baik pada aparatur pengawas, aparatur pelaksana dan aparatur penegak hukum.

²⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.), h.1

²⁹ Asmah, *Hukum Persaingan Usaha*. (Makassar: CV Social Politic Genius, 2017.), h. 23-25

7. Sebagai alat untuk mengikat anggota dalam masyarakat sehingga kelompok jadi semakin erat eksistensinya.
8. Sebagai alat untuk membersihkan masyarakat dari kasus yang mengganggu masyarakat dengan cara memberikan sanksi baik pidana, perdata, administrasi dan sanksi masyarakat.
9. Sebagai alat untuk melakukan alokasi kewenangan dan putusan terhadap badan pemerintahan.
10. Sebagai alat stimulasi sosial. Hukum bukan alat yang hanya digunakan untuk mengontrol masyarakat, namun juga meletakkan dasar-dasar hukum yang bisa menstimulasi dan memfasilitasi interaksi di antara masyarakat dengan tertib dan adil.

E. Peraturan Parkir di Tepi Jalan Umum

Penggunaan badan jalan untuk dijadikan tempat parkir di perbolehkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan syarat tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Pemerintah Kota Bengkulu melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar, dan bahu jalan agar setiap pengguna jalan bisa menikmati kenyamanan berjalan tanpa adanya hambatan dan kemacetan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Penertiban Umum.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/96, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir terdapat dua jenis fasilitas parkir, yakni parkir di badan jalan (on street parking) dan parkir di luar badan jalan (off street parking). Daerah-daerah yang tidak memiliki kawasan parkir secara khusus, dapat menggunakan badan jalan untuk kebutuhan parkir dengan mengikuti aturan yang berlaku dan tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

F. Fiqh Siyasa

Fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “Fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Kata “*Faqaha*” di ungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat di ambil manfaat darinya.” Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath’i*), fiqh merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili).” Dari definisi ini dapat dipahami bahwa Fiqh adalah Upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk

menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat di amalkan oleh umat islam. Fiqh disebut juga dengan hukum islam. Karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan) *mawarist* (kewarisan) *murafa'at* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan internasional).

Dari Gambaran di atas jelaslah bahwa fiqh siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian fiqh siyasah, perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologis maupun terminologis konsep fiqh siyasah tersebut.

Kata "*siyasah*" yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah

adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma’luf memberikan Batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Adapun Ibn manzhur mendefinisikan siyasah “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat di tarik Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.³⁰

Di sini peneliti menggunakan Teori Maslahah Mursalah sebagai teori yang ada di dalam skripsi ini.

1. Pengertian Maslahah Mursalah

Secara etimologi *Maslahah* adalah kata tunggal dari kata *Al-Masalih* yang bermakna mendatangkan kebaikan, yang dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang mengandung manfaat, kebaikan maupun untuk menolak keburukan dan kemudharatan dapat dimaknai *Maslahah*.

³⁰ Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag, *Fiqh Siyasah Konsektualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.), h. 2-4

Sementara itu *Maslahah Mursalah* secara umum, yaitu yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak *Mudharat* (kerugian) yang direalisasikan secara umum dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an tidak mengatur secara perinci mengenai bentuk dan ragam dari masalah sehingga *Maslahah* yang seperti ini disebut pula dengan *Mursalah*, yaitu mutlak atau tidak terbatas.³¹

Sejalan dengan prinsip masalah, Imam As-Syatibi menjelaskan bahwa kemaslahatan tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, karena kedua bentuk kemaslahatan ini selama bertujuan memelihara *kulliatul khams*, maka termasuk dalam ruang lingkup masalah.

Dalam mengartikan masalah secara definitif terdapat perbedaan rumusan dikalangan ulama yang kalau dianalisis ternyata hakikatnya adalah sama.³²

1. Al-Ghazali

Menyebut *Maslahah Mursalah* dengan *Istislah*. Beliau hanya mengakui kemaslahatan yang diakui syarak dan dapat dijadikan hujah. Dan hasilnya dapat dikembalikan kepada kias, yaitu hukum nya menyesuaikan dengan sesuatu yang dipahaminya dari nas dan ijmak. Contohnya setiap makanan dan minuman yang dapat

³¹ Frans Limahelu, *Eksistensi, Fungsi, dan Tujuan Hukum Dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2020.), h. 79

³² Enang Hidayat, *Kaidah Ushul Fiqh Integrasi Kaidah Usul Kebahasaan, Dalil, dan Roh Hukum Islam*. (Jakarta: Prenada Media, 2024.), h. 204-205

memabukkan adalah haram. Hal ini dikiaskan kepada hukum khamar. Dan diharamkannya dalam rangka memelihara akal. Diharamkannya khamar oleh syarak sebagai dalil bahwa kemaslahatan itu diperhatikan syarak. Kemaslahatan tersebut ada kaitannya dengan *Manaqasid Al-syariah* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Atau yang dikenal dengan memelihara *Al-daruriat al-khamsah*. Dengan kata lain, setiap sesuatu yang mengandung kelima pokok tersebut adalah maslahat. Sebaliknya setiap sesuatu yang menghancurkan kelima pokok tersebut adalah mafsadat.

2. Al-Tufi

Menyebut *Maslahah Mursalah* dengan sebutan *Istislah*. Al-Tufi menyebut jika kemaslahatan tersebut diakui syarak seperti hukumnya menyesuaikan dengan sesuatu yang dapat dipahami dari dalil syarak, maka disebut kias. Pernyataan Al-Tufi tersebut diperkuat oleh al-Amidi dengan mengeluarkan kaidah usul: “ Hakikat masalah itu ada dalam kias”. Artinya kaidah itu menjelaskan Ketika suatu permasalahan ketentuannya tidak terdapat dalam nas (Al-Qur’an, Hadis) dan ijmak, maka cukup berpedoman kepada kias, karena didalamnya terkandung kemaslahatan. Al-Amidi menyebut *Maslahah Mursalah* dengan sebutan *Al-Munasib al-mursal*.

3. Al-Syatibi

Mengeluarkan kaidah usul dalam rangka mendukung *Maslahah Mursalah*, yakni kaidah usul: “Meskipun kemaslahatan tersebut tidak disebutkan dalam nas tertentu, tapi secara umum substansi masalah tersebut tidak bertentangan dengan syarak.” Menurut *Al-Syatibi*, sebuah dalil tidak mesti menunjukkan secara pasti mengenai hukum yang terkandung didalamnya, tanpa terpisah dari dalil yang lainnya, karena hal itu sebuah perkara yang sulit. *Al-Syatibi* menyebut nama lain *Maslahah Mursalah* yang dimaksud oleh *Imam Malik* dan *Imam al-Syafii* dengan istilah *istidlal mursal*. Karena kemaslahatan tersebut walaupun tidak disebutkannya dalilnya secara khusus, tapi kemaslahatan tersebut disaksikan atau diakui oleh hukum universal (*aslun kuliyyun*).

Dari beberapa definisi tentang masalah dapat disimpulkan bahwa *Maslahah* itu yaitu kemaslahatan yang diakui syarak seperti hukumnya menyesuaikan dengan sesuatu yang dapat dipahami dari dalil syarak dan tidak bertentangan dengan syarak serta dapat dijadikan hujah.

2. Ruang Lingkup dan Kajian Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks . Dan Juga dapat dilihat dari

segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada dua hal berikut.

1. Dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, *mashlahah* ada tiga macam, yaitu *Mashlahah dharuriyah*, *Mashlahah hajiyah* dan *Mashlahah tahsiniyah*.

a. *Mashlahah dharuriyah*

Adalah kemaslahatan yang merupakan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat. Kebutuhan utama ini harus menjadi prioritas utama.³³

b. *Mashlahah hajiyah*

Adalah segala bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada *Maslahah dharuriyah*) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan kemelaratan dalam kehidupannya.³⁴

c. *Mashlahah tahsiniyah*

Adalah kemaslahatan yang menjadi kebutuhan hidup insan pada taraf daruri, sampai taraf hajiyat adalah hal yang perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan serta memiliki nilai estetika yang tinggi. *Maslahah* dalam bentuk tahap tersebut

³³ Imron Rosyadi, Muhammad Muinudinillah Basri, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*. (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2020.), h. 151

³⁴ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. (Jakarta: Amzah (Bumi Aksara), 2021.), h. 84

memberi kesempurnaan serta nilai keindahan bagi hajat hidup insan manusia.³⁵

2. Dari adanya keserasian dan kesejalan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *Mashlahah mursalah* itu disebut juga dengan munasib atau keserasian mashlahah dengan tujuan hukum. *Maslahah* dalam artian munasib itu dari segi pembuat hukum (syari') memerhatikannya atau tidak, *Maslahah* terbagi kepada tiga macam, yaitu:

- a. *Mashlahah al-mu'tabarah*

Adalah masalah yang diperhitungkan. maksudnya, ada petunjuk dari syar'i, baik langsung maupun tidak langsung. Yang memberikan penunjuk pada adanya mashlahah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.

- b. *Mashlahah al-mulghah*

Adalah masalah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara', namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh mashlahah itu.

³⁵ Hendra Sudrajat, Iman Jalaludin, *Hukum Islam*. (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2022.), h. 16

c. *Mashlahah al-mursalah*

Adalah Kemaslahatan yang merupakan bagian dari pemeliharaan *us-l al-khamsah* (pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) secara meyakinkan melalui analisa para mujtahid, tetapi tidak disebutkan secara khusus oleh dalil nas tertentu, meskipun tidak didapati pula dalil nas yang menentangnya.³⁶

3. Sumber Hukum Maslahah Mursalah

Secara etimologis, *Maslahah* berasal dari kata *Salaha* yang berarti Sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kata itu ditujukan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi baik, tidak korupsi, benar adil, saleh dan jujur. Sementara itu, secara terminologis terdapat beberapa rumusan yang dikemukakan kalangan intelektual hukum islam tentang makna *Maslahah*. Walaupun antara satu dengan yang lainnya diungkapkan dengan redaksi yang berbeda, dari segi substansi dan esensinya tetap semakna. Pada prinsipnya, hukum yang di tetapkan berdasarkan *Maslahah* ini, dapat menghindarkan *Mukallaf* dari suatu bahaya atau kerusakan, tetapi

³⁶ Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. (Yogyakarta: Deepublish, 2018.), h. 74

sebaliknya *Maslahah* tersebut akan mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan bagi *Mukallaf*.³⁷

Selanjutnya dilihat dari substansi dan eksistensi atau wujud kemaslahatan, intelektual hukum Islam telah mempolarisasi kemaslahatan tersebut menjadi tiga kategori, yaitu *Maslahah mu'tabarah*, *Maslahah mulghah*, dan *Maslahah mursalah*.

a. *Maslahah mu'tabarah*

adalah masalah yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Jika syar'i menyebutkan dalam nas tentang hukum suatu peristiwa dan menyebutkan nilai masalah yang dikandungnya.³⁸

b. *Maslahah mulghah*

adalah masalah yang ditolak oleh syariat karena kemaslahatan, manfaat, dan kebaikannya hanya menurut takaran akal pikiran.³⁹

Amir Syari-fuddin menyimpulkan bahwa sumber hukum itu hanya al-Quran dan as-Sunnah al-Maqbûlah, sedangkan dalil hukum itu bisa al-

³⁷ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. (Yogyakarta: Prenada Media, 2018.), h. 118

³⁸ Muhammad Sabir M., *Keputusan Pendanaan Modal Usaha*. (Gorontalo: CV. Cahya Arsh Publisher & Printing, 2022.), h. 115

³⁹ Sofiandi, *Ushul Fiqh Made Easy*. (Riau: Zahen Publisher, 2022.), h. 132

Quran, as-Sunnah al-Maqbûlah, qiyâs, ijma', dan masalah mursalah.⁴⁰

a. Al- Quran

Salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman umat manusia hingga akhir zaman. Dalam sumber hukum Islam, kedudukan dan fungsi Al-Qur'an adalah sebagai sumber hukum yang pertama. Hujjatul Islam al-Ghazali ketika mendefinisikan al-Quran berkata: Ia adalah kitab yang diturunkan ke atas Rasulullah Muhammad S.A.W, yang tertulis di dalam mushaf-mushaf, diwakilkan kepada kita daripada baginda secara mutawatir tanpa sebarang keraguan.

b. Al- Hadist/Sunnah

Sumber kedua dalam menentukan hukum ialah sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah menafsirkan As-Sunnah menduduki tempat kedua setelah Al-Qur'an.

⁴⁰Imron Rosyadi, "Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum", Jurnal Suhuf, Vol. 24, No. 1 (Mei 2012.), h. 15